



IKU

(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

Tahun 2019 - 2024

Disusun Oleh:
Kecamatan Kedungdung
Kabupaten Sampang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sampang.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang ini.

CAMAT KEDUNGDUNG



MOHAMAD SULHAN, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19721017 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Landasan Hukum	4
BAB II. PENDEKATAN INDIKATOR KINERJA	6
BAB III. GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Kecamatan Kedungdung	7
B. Tugas Pokok dan Fungsi	8
C. Tujuan dan Sasaran	14
BAB IV. PENETAPAN INDIKATOR UTAMA	15
BAB V. PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2006 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan IKU (Indikator Kinerja Utama) melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan OPD yang bersangkutan, maka pimpinan OPD diwajibkan menetapkan IKU.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD)_ juga menetapkan IKU yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Permenpan RB PER/20/MPAN/II/2008 tentang pedoman penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan IKU adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan IKU Kecamatan Kedungdung adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2019 – 2024

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3)

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya.

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu spesifik, dapat diukur (*measurable*), relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2023 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.

3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEDUNGUNG

Organisasi Pemerintah Kecamatan Kedungdung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang.

Kecamatan Kedungdung memiliki luas wilayah sebesar 123,08 km². Kecamatan Kedungdung berjarak 13 km dari ibu kota Sampang dengan pusat pemerintahan berada di Desa Moktesareh. Batas wilayah Kecamatan Kedungdung adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Robatal
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Omben
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Torjun dan Kecamatan Sampang
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambelangan

Kecamatan Kedungdung terdiri atas 18 Desa adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Desa Moktesareh | 10. Desa Komis |
| 2. Desa Kedungdung | 11. Desa Kramat |
| 3. Desa Bajrasokah | 12. Desa Nyeloh |
| 4. Desa Banjar | 13. Desa Ombul |
| 5. Desa Banyukapah | 14. Desa Pajeruan |
| 6. Desa Batoporo Barat | 15. Desa Palenggiyan |
| 7. Desa Batoporo Timur | 16. Desa Pasarenan |

- 8. Desa Daleman
- 9. Desa Gunung Eleh

- 17. Desa Rabasan
- 18. Desa Rohayu

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN KEDUNGDUNG

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KEDUNGDUNG



Sumber: Lampiran Perbup Nomor 81 Tahun 2020

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang, maka Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kedungdung sebagai berikut:

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat mempunyai fungsi yaitu:

- a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Selain tugas yang telah diuraikan diatas, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b) pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c) pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d) pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e) penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum Kepegawaian

Sub Bagian Umum Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d) menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;

- e) menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f) melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g) melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h) menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i) menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j) melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 *Sub Bagian Keuangan*

Sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c) melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d) melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e) melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f) menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3 *Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum*

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b) melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;

- c) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d) melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e) melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f) melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g) menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h) menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i) menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.4 *Seksi Ketentraman dan Ketertiban*

Seksi ketentraman dan ketertiban memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b) melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e) menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f) melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;

- g) melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h) melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.5 *Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial*

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b) menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c) menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d) menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e) menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f) menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g) menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/ Kelurahan;
- h) menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i) menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j) menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;

- k) menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l) melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m) melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n) melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o) menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Urusan	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan
			Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kedungdung Tahun 2019-2024. IKU Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang ditetapkan tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

IKU Kecamatan Kedungdung disajikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KEDUNGUNG

1. **Instansi** : Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang
2. **Visi** : Terwujudnya Sampang Hebat dan Bermartabat
3. **Misi** : Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik
4. **Tujuan** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kecamatan
5. **Tujuan Pokok** : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa dan dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan
6. **Fungsi** :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

TUJUAN	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN (X 100%)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Kedungdung	Nilai SAKIP Kecamatan	Total nilai dari persepsi per unsur / total unsur yang terisi x 100%	Hasil evaluasi Inspektorat daerah	CAMAT
	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik / jumlah desa yang ada x 100%	Hasil monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintahan desa	CAMAT

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KEDUNGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Kedungdung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81	81	82	82	83
2	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh dan digunakan acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa mendatang.